



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Menjalin, 17 November 1983, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matang Glampang Dua Klantan, 2 April 1984, Umur 35 tahun, jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Malaysia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/50/II/2003, tanggal 17 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.ANAK I,Tempat Tanggal Lahir Batam,25 Juni 2003,Umur 16 Tahun , 2.ANAK II, Tempat Tanggal Lahir Darit,21 Maret 2008, Umur 11 Tahun , ANAK III, Tempat Tanggal Lahir Batam 10 Juni 2013,Umur 6 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2017, Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak rukun Dan harmonis Karena Sering Terjadi Pertengkaran;
Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak Memberikan Nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat kurang kurang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa Puncaknya Permasalahan konflik dalam rumah tangga terjadi sejak pada tahun 2018 sehingga pada saat itu penggugat mengajukan gugatan carai terhadap tergugat. Dalam tahap mediasi, gugatan pengggugat di cabut setelah mediasi berhasil karena tergugat berjanji akan berubah dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga.Namun bukan berubah, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab hingga saat ini dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan tidak menafkahi ketiga anaknya atau menelantarkan anak;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 12 November 2019, menyatakan Tergugat tidak tinggal dialamat yang ditunjuk Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pergugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal tanggal 12

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas, maka berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H dan Drs. Azizon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Azizon, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M,H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan P dan T	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 356.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm